

**ANALISIS YURIDIS PENINGKATAN KEJAHATAN DIGITAL
BERBASIS MEDIA SOSIAL(STUDI PENELITIAN
POLDA KEPULAUAN RIAU)**

Adriel Christoppher Sihombing¹, Lia Fadjriani², Irpan Husein Lubis³

Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

E-mail: chirstoppheradriel@gmail.com; lia.uniba@gmail.com;

irpanhusein42@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Digital Crime, Social Media, Law Enforcement, Electronic Information and Transactions Law

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jl. Abulyatama No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

The rapid development of information technology has driven the emergence of various forms of digital crime, particularly on social media. Social media-based digital crime poses new challenges in law enforcement, especially concerning evidence collection and handling offenders who take advantage of anonymity in cyberspace. This study aims to analyze the juridical aspects of the rise of digital crime in the Riau Islands, with a field study conducted at the Regional Police of the Riau Islands.

The research method employed is qualitative, using in-depth interviews with law enforcement officers and document analysis of relevant regulations, such as the Law on Information and Electronic Transactions and the Indonesian Penal Code.

The findings indicate an increasing trend of digital crime cases such as online fraud, online gambling, hate speech, and pornography, which face significant challenges in terms of evidence gathering and limited resources in practice. First, law enforcement is often hindered by weak interagency coordination and the lack of adequate digital forensic tools to uncover electronic evidence. Second, the low level of digital literacy in society causes many victims to be unaware of reporting procedures, resulting in numerous digital crime cases remaining unresolved.

This study concludes that improving the effectiveness of law enforcement requires more adaptive regulations, strengthening human resources and technological capacity, as well as stronger synergy among law enforcement agencies. Furthermore, legal education for the public is crucial to prevent digital crime. This study also recommends that local governments and the police increase digital literacy campaigns, strengthen collaboration with social media platforms, and establish specialized regional cyber patrol units to enhance responsiveness to public reports.

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan digital, khususnya di media sosial. Kejahatan digital berbasis media sosial menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum, terutama terkait pembuktian dan penanganan pelaku yang menggunakan anonimitas di dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis peningkatan kejahatan digital di Kepulauan Riau dengan studi lapangan pada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap aparat penegak hukum dan kajian dokumen regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hasil penelitian menunjukkan adanya tren peningkatan kasus kejahatan digital seperti penipuan online, perjudian online, ujaran kebencian, dan pornografi, yang menghadapi kendala dalam pembuktian dan keterbatasan sumber daya di lapangan. Pertama, penegakan hukum kerap terhambat karena lemahnya koordinasi antar instansi serta keterbatasan alat forensik digital dalam mengungkap bukti elektronik. Kedua, rendahnya literasi digital masyarakat menyebabkan sebagian besar korban tidak mengetahui prosedur pelaporan, sehingga kasus-kasus kejahatan digital sering kali tidak tertangani secara optimal.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas penegakan hukum membutuhkan regulasi yang lebih adaptif, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi, serta sinergi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat juga sangat penting untuk mencegah terjadinya kejahatan digital.

Kata Kunci: Kejahatan Digital, Media Sosial, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat di era sekarang ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia¹. Salah satu fenomena yang paling mencolok adalah teknologi informasi yang semakin beragam dan canggih, di kala dulu seseorang hanya bisa berkomunikasi menggunakan surat-menyurat, saat ini kita bisa komunikasi jarak jauh dan menampilkan wajah melalui video call ataupun kita bisa mengirim gambar/video ke seseorang yang jaraknya jauh dari kita hanya dengan hitungan detik. Perkembangan teknologi informasi telah membawa kemudahan dan keuntungan dalam komunikasi dan penyebaran informasi, media sosial juga kini menjadi kebutuhan sehari-hari manusia. Di era saat ini, media sosial tidak hanya sebagai platform untuk berinteraksi sosial, berbagi Informasi, dan berkomunikasi, tetapi juga menjadi ruang untuk berbisnis, berpolitik, serta berbagai bentuk ekspresi diri, tidak sedikit juga masyarakat di dunia menjadikan media sosial ini menjadi mata pencaharian.

Media sosial yang pada awalnya menjadi ruang interaksi positif kini kerap dimanfaatkan sebagai wadah untuk melakukan tindak kejahatan . Media sosial juga merupakan sarana yang potensial

terutama dalam bentuk kejahatan siber/cyber crime. Dengan banyaknya platform media sosial yang beragam saat ini telah menciptakan ruang baru yang disebut dengan cyber space yang merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas baru yaitu realitas virtual/virtual reality. Ruang baru yang tercipta tersebut tentunya tidak berdampak baik saja, ada beberapa pihak yang memanfaatkan untuk melakukan kejahatan yang dikenal dengan kejahatan siber cybercrime. Kejahatan siber cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet atau perangkat elektronik, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial, hilangnya data atau bahkan ancaman terhadap keselamatan individu.

Romli Atsasma berpendapat *cybercrime* dapat dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana utama, baik untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun untuk merugikan pihak lain.² Definisi ini menegaskan bahwa instrumen dalam kejahatan digital adalah perangkat elektronik, sementara dampaknya meluas ke ranah sosial, ekonomi, bahkan politik. Dengan demikian, keberadaan media sosial sebagai platform yang masif digunakan masyarakat menjadikannya salah satu sarana paling rentan terhadap penyalahgunaan.

¹ Surbakti, Ramlan, *Memahami Hukum Siber di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm 5

² Romli Atsasma, *Cyber Crime: Suatu Pengantar*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 12

Cyber crime mencakup berbagai tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya penipuan *online*, hingga ujaran kebencian dan *hoaks* atau berita palsu yang dapat merusak reputasi individu ataupun kelompok. Media sosial yang bersifat terbuka, mudah diakses dan memungkinkan interaksi anonim menjadi salah satu faktor utama yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.³ Sejalan dengan itu, UU No. 1 Tahun 2024 mengatur lebih tegas mengenai kejahatan dunia maya, misalnya dalam pasal 28 ayat (1) disebutkan: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁴

Fenomena ini menunjukkan adanya keterkaitan era antara perkembangan teknologi dengan dinamika hukum pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi, hukum pidana selalu

mengalami tantangan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial dan teknologi.⁵ Dengan kata lain, peningkatan kejahatan digital berbasis media sosial merupakan konsekuensi logis dari derasnya arus globalisasi dan transformasi digital yang belum sepenuhnya diimbangi dengan regulasi yang adaptif.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penggunaan media sosial terbesar di dunia. Indonesia menempati peringkat ke- 4 dunia dalam penggunaan media sosial, dengan 167 juta pengguna aktif dari total populasi 278,7 juta jiwa.⁶ Kejahatan siber yang kerap terjadi di Indonesia adalah peretasan akun media sosial, penipuan media sosial, iklan-iklan judi *online*, *cyber bullying*, serta berita palsu/*hoax*. Fenomena ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menambah beban pemerintah dan pihak berwajib dalam mengatur serta menanggulangi kejahatan digital.

Laporan dari *We Are Social and Hootsuite*, tingginya penetrasi internet dan media sosial di Indonesia menjadikan masyarakat sangat rentan terhadap paparan konten berbahaya, termasuk *hoaks*

³ Nurbiti Ma'rufah, et al, “*Degradasi Moral Sebagai Dampak Kejahatan Siber Pada Generasi Millenial Di Indonesia*”, 2020, Nusantara, Vol 7, Nomor 1.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. LNRI 2024, Nomor 4

⁵ Muladi, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1995, hlm 45

⁶ Afroza, “*Daftar Negara Dengan Pengguna Media Sosial Terbanyak di Dunia, Ada Indonesia!*” <https://teknologi.id/insight/daftar-negara-dengan-pengguna-media-sosial-terbanyak-di-dunia-ada-indonesia>, 2024, 5 Mei 2024.

dan *cyber fraud*. Fakta ini semakin memperkuat urgensi penelitian tentang kejahatan digital, khususnya diwilayah Kepulauan Riau yang merupakan Kawasan dengan aktivitas perdagangan dan lalu lintas digital cukup tinggi.

Kejahatan siber di Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pada tahun 2022 tercatat sebanyak 8.831 kasus siber yang ditangani. Angka ini menunjukkan tingginya intensitas ilegal di dunia yang mengancam berbagai sektor, mulai dari individu hingga Lembaga negara. Memasuki tahun 2023, jumlah kasus tersebut mengalami penurunan 3.758 kasus, yang berarti menurun sekitar 57,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan sistem keamanan siber, dan upaya penegakan hukum yang lebih tegas. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2024. Polri mencatat hanya 3.331 kasus kejahatan siber sepanjang tahun tersebut, atau menurun sekitar 11,36% dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, penurunan ini tidak menandakan bahwa ancaman siber telah mereda. Bisa dikatakan masih status bahaya dikarenakan semakin berkembangnya jaman dan berkembangnya teknologi Informasi, makan semakin tinggi juga potensi munculnya kejahatan digital baru yang belum pernah

kita jumpai di masa lampau. Perlu kewaspadaan dan peningkatan kapasitas pertahanan siber secara terus menerus untuk menghadapi kejahatan siber yang semakin kompleks dan beragam.⁷

Pengaturan hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama dalam mengatur aktivitas elektronik, seperti transaksi digital, tanda tangan elektronik, dan penyebaran Informasi melalui media digital. UU ITE bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap pengguna teknologi Informasi, serta menciptakan iklim digital yang aman dan terpercaya.⁸ Di dalamnya terdapat ketentuan pidana terkait pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, penyebaran *hoaks*, serta kejahatan siber lainnya. Selain undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan lebih lanjut juga dituangkan dalam berbagai peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Komunikasi

⁷ Kiki Safitri, Irfan Maullana, *Kasus Kejahatan Siber Turun Menjadi 3.331 sepanjang 2024*, <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/31/15115151/kasus-kejahatan-siber-turun-menjadi-3331-sepanjang-2024>, 5 Mei 2025.

⁸ Kurniawan, Bayu Dwi Anggono, *Hukum Dan Teknologi Informasi di Indonesia*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2018, hlm 78.

dan Informatika, yang mengatur aspek teknis dan implementasi dari teknologi Informasi dan komunikasi.

Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kelemahan. Misalnya, beberapa pasal UU ITE dinilai multitafsir sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang kriminalisasi.⁹ Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, khususnya Polda Kepri, dalam menangani laporan masyarakat terkait tindak pidana siber.

Berbagai tantangan yang dihadapi, seperti literasi digital masyarakat yang masih rendah menjadi penyebab maraknya kejahatan siber, kurangnya kesadaran masyarakat akan berbahayanya kejahatan digital saat ini¹⁰, potensi multitafsir terhadap pasal-pasal tertentu, serta ketimpangan penegakan hukum yang kerap memunculkan kontroversi. Tantangan lainnya adalah perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, sementara regulasi kerap tertinggal dan kurang adaptif terhadap dinamika tersebut, sehingga dibutuhkan pembaruan hukum yang lebih responsif dan perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap hak digital masyarakat.

⁹ Sinta Dewi, *Problematika Penegakan Hukum dalam UU ITE*, jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 50, No 3, 2020, hlm 421

¹⁰ Susanto, Arif, *Digital Literacy and Cyber Crime Prevention*. Bandung, Pustaka Refleksi, 2023, hlm 89

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana media sosial berperan dalam meningkatkan kejahatan digital, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi meningkatkan prevalensi kejahatan siber di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis kebijakan dan Tindakan yang telah diambil oleh pemerintah serta Lembaga terkait dalam mencegah dan menangani kejahatan digital yang berhubungan Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya dalam hal media sosial.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk menangani kejahatan digital, serta memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya pengguna media sosial, tentang potensi risiko yang dapat ditimbulkan oleh oknum yang dengan sengaja melakukan tindak kejahatan siber. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah, penyedia platform media sosial dan masyarakat luas dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terlindungi dari ancaman kejahatan siber.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisa lebih mendalam dalam terkait penyusunan skripsi dengan judul: “ANALISIS YURIDIS PENINGKATAN KEJAHATAN DIGITAL

BERBASIS MEDIA SOSIAL (STUDI PENELITIAN POLDA KEPULAUAN RIAU)”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai peningkatan kejahatan digital berbasis media sosial (studi penelitian Polda Kepulauan Riau)?
2. Bagaimana implementasi, faktor kendala dan solusi mengenai peningkatan kejahatan digital berbasis media sosial (studi penelitian Polda Kepulauan Riau)?

METODOLOGI Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu rangka tertentu.¹¹

Uraian sebelumnya menjadi dasar dalam penentuan metode penelitian yang digunakan penulis. Metode tersebut meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

¹¹ Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 69.

1. Penelitian Hukum Normatif

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan secara teoritis dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.¹²

2. Penelitian Hukum Empiris

Pendekatan secara empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara observasi penelitian di lapangan, mengidentifikasi pokok-pokok bahasan berdasarkan setiap pokok bahasan hasil identifikasi, mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data yang ada di lapangan kemudian di catat.¹³

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Penelitian terhadap permasalahan yang diangkat dilakukan dengan cara mencari melakukan seleksi menganalisis dan menghimpun bahan-bahan hukum yang terkait. Jika peneliti menggunakan orang lain sebagai pelaksana pengumpulan data, perlu dijelaskan cara pemilihan serta upaya mempersiapkan mereka untuk menjalankan tugas.

¹² Soerjono Soekanto, SriMamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.Ed 1.Cet, 13 Rajawali Pers,Jakarta,2011, hlm. 52.

¹³ *Ibid*

Analisis Data

Pada bagian ini diuraikan jenis analisis statistik yang digunakan. Analisis ini data yang telah diperoleh selanjutnya disajikan dengan cara analisis kualitatif. Demikian pula penganalisisan data dilakukan juga secara kualitatif dengan cara analisis deskriptif yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dalam hal ini, penulis memberikan interpretasi dan penjelasan atas setiap data yang didapatkan. Kemudian hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk pemaparan yang bersifat deskriptif..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengambilan dan Pengumpulan Data mengenai Dispensasi Nikah dalam Perspektif Kepastian Hukum di Pengadilan Agama adalah langkah-langkah yang dirancang untuk memperoleh data yang sah, akurat, dan relevan terkait dengan implementasi dispensasi nikah dalam sistem peradilan agama. Proses pengambilan dan pengumpulan data ini sangat penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan berdasarkan data yang kredibel dan representatif, sehingga dapat menyimpulkan apakah prosedur hukum yang ada memberikan kepastian hukum yang sesuai bagi masyarakat.

Grand Theory merupakan teori besar atau teori utama yang akan digunakan penulis. *Grand Theory* bersifat abstrak karena tersusun

dari konsep utama yang dipakai untuk memahami dunia sosial.¹⁴ Teori ini merupakan dasar lahirnya teori-teori lain yang mana teori ini bersifat makro atau masih bersifat luas dan kemudian di rumuskan pada level selanjutnya, guna untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Perkembangan hukum tidak pernah terlepas dari pemikiran para filsuf yang berusaha menjawab pertanyaan mendasar mengenai tujuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Salah satu tokoh yang memberikan pengaruh besar adalah Jeremy Bentham, seorang pemikir hukum asal inggris yang dikenal sebagai pelopor Utilitarianisme hukum. Bagi Bentham, hukum tidak boleh hanya sebagai aturan formal yang mengikat, melainkan harus diukur sejauh mana hukum tersebut mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.¹⁵ “*the greatest happiness for the greatest number*”. Yakni bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak.

1. Pengaturan Hukum mengenai Peningkatan Kejahatan Digital Berbasis Media Sosial (Studi Penelitian Kepolisian Daerah Kepulauan

¹⁴ Friska rahma, *pengertian Grand Teori dan Cara menentukan Grand Teori di dalam Skripsi*, <https://www.gramedia.com/literasi/grand-teori/>, 2021, 22 Juli 2025

¹⁵ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford Clarendon Press, 1907, hlm 14

Riau)

Perkembangan lingkungan, budaya, dan teknologi dapat membuat perubahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Teknologi adalah salah satu aspek yang menyebabkan perubahan terbesar dalam tata kehidupan masyarakat tersebut, semua dapat dipermudah dengan kehadiran teknologi.¹⁶ Pesatnya perkembangan teknologi informasi menjadikan media sosial sebagai ruang interaksi yang sangat terbuka. Namun, kemudahan ini diiringi dengan meningkatnya angka kejahatan digital yang dilakukan melalui platform tersebut.

Pembentukan dan pembaruan peraturan perundang-undangan adalah suatu bentuk respons dalam membendung kejahatan digital, salah satunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik hadir untuk memberikan kepastian hukum yang lebih tegas dalam menangani berbagai bentuk kejahatan digital, termasuk yang berbasis media sosial.

Jika dilihat dari perspektif *Theory of Legal System* yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, keberadaan Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik merupakan manifestasi dari *Legal Substance* atau substansi hukum, yaitu perangkat

aturan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berinteraksi di ranah digital. Substansi hukum ini berfungsi sebagai pagar normatif yang membatasi perilaku pengguna media sosial agar tetap sesuai dengan nilai dan ketentuan hukum nasional. Menariknya, UU ITE tidak berdiri sendiri, melainkan berdampingan dengan aturan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan Pasal 310-311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Keterkaitan ini menunjukkan adanya *Legal Harmonization*, yaitu upaya sinkronisasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus untuk menciptakan sistem hukum yang komprehensif dalam menghadapi tantangan kejahatan digital.

Secara lebih rinci, Undang-Undang ITE No. 1 Tahun 2024 memuat sejumlah pasal yang mengatur tindak pidana siber dan sanksinya, antara lain:

- a. Pasal 27 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
- b. Pasal 27 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan,

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 56

mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

4. Pasal 16A dan 16B, mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memberikan perlindungan anak diruang digital, termasuk pembatasan usia, verifikasi, serta mekanisme pelaporan, sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara dan / atau pemutusan akses. Pasal 40, pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa substansi hukum dan struktur hukum memiliki keterkaitan erat dalam penanggulangan kejahatan digital berbasis media sosial. Mulai dari KUHP yang mengatur tindak pidana konvensional, berkolaborasi dengan pengaturan khusus melalui Undang-Undang ITE beserta perubahan-perubahannya yang mengakomodasi bentuk-bentuk kejahatan digital

2. Implementasi, faktor kendala, dan solusi mengenai peningkatan kejahatan digital berbasis media sosial (Studi Penelitian Kepolisian Daerah Kepulauan Riau)

Sebagai landasan untuk memahami praktik implementasi penegakan hukum, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan mekanisme tahapan pelaporan tindak pidana siber, mulai dari pengaduan korban di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau hingga proses di Pengadilan. Mekanisme ini pada dasarnya mengikuti prosedur hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)¹⁷ dan peraturan perundang-undangan Khusus, Seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tahap pertama dimulai dari pelaporan korban ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Kepri atau Polres jajaran. Pada tahap ini, korban menyerahkan bukti awal, seperti tangkapan layar percakapan, bukti transfer, atau alamat situs/aplikasi yang digunakan pelaku, dan diteruskan ke unit yang berwenang, yaitu Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri.¹⁸

Tahap penyelidikan, di mana penyidik melakukan klarifikasi awal apakah peristiwa yang dilaporkan mengandung unsur tindak pidana. Penyelidikan ini biasanya melibatkan Teknik digital forensik, seperti pelacakan alamat IP, analisis perangkat elektronik, maupun penelusuran

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

¹⁸ Herman Amir, Kanit 2 Subdit V Ditreskrimsus Polda Kepri, hasil wawancara pribadi, Batam 9 Juli 2025

aktivitas akun media sosial. Apabila bukti permulaan dianggap cukup, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyidikan dianggap lengkap, berkas perkara dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Apabila masih terdapat kekurangan, jaksa akan mengembalikan berkas petunjuk perbaikan (P-19). Namun jika dinyatakan lengkap (P-21), maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan (tahap II). Pada tahap ini, tanggung jawab penanganan perkara beralih dari kepolisian ke kejaksaan.

Tahap berikutnya adalah penuntutan oleh jaksa penuntut umum dengan Menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan. Proses berlanjut ke persidangan, di mana hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap. Pada tahap akhir, hakim menjatuhkan vonis pidana yang dapat berupa pidana penjara, denda, maupun pidana tambahan lain sesuai ketentuan UU ITE, KUHP, dan peraturan perundang-undangan terkait.

Implementasi penegakan hukum terhadap kejahatan digital berbasis media sosial di Kepulauan Riau merupakan wujud konkret dari pelaksanaan norma hukum yang berlaku dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi informasi. Perkembangan ruang siber telah membuka peluang terjadinya berbagai tindak pidana, mulai dari penipuan daring, penyebaran konten ilegal, hingga promosi judi

online. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk mampu menerapkan instrumen hukum, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara tepat, guna memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi masyarakat, juga melindungi masyarakat dari kerugian yang ditimbulkan. Analisis implementasi ini penting dilakukan untuk menilai efektivitas penegakan hukum dalam merespons perubahan modus operandi kejahatan yang semakin kompleks di era digital.

Pada tanggal 20 Oktober 2024, sekitar pukul 23:30 WIB, tim siber Ditreskrimsus Polda Kepri berhasil mengamankan empat orang pelaku. Hasil penyelidikan, terungkap bahwa pelaku menerima sejumlah bayaran dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp.1.300.000 hingga Rp.7.500.000, sebagai imbalan atas promosi yang mereka lakukan. Atas perbuatannya para pelaku dijerat dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Yakni “setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000

(sepuluh miliar rupiah). Berdasarkan penelusuran penulis, hingga saat penelitian ini dilakukan, belum ditemukan publikasi mengenai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara promosi judi *online* melalui media sosial tersebut. Absennya data vonis mengakibatkan analisis implementasi penegakan hukum dalam penelitian ini hanya dapat difokuskan pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian, sementara aspek penjatuhan sanksi pidana oleh lembaga peradilan belum dapat dievaluasi secara mendalam.

Kasus ini mencerminkan implementasi nyata dari penerapan UU ITE terhadap kejahatan digital berbasis media sosial. Polda Kepri secara efektif mampu memanfaatkan laporan masyarakat, melakukan *profiling*, hingga menangkap pelaku dan menyita barang bukti elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum, yaitu Lembaga kepolisian melalui unit siber berfungsi sebagaimana mestinya dalam menegakkan hukum. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala. Pertama, sifat kejahatan digital yang sangat dinamis membuat modus operandi sering berubah dan terkesan asing, sehingga aparat harus selalu memperbarui metode penyelidikannya. Kedua, penggunaan media sosial asing dan para pelaku dari luar negeri juga menimbulkan keterbatasan akses bagi aparat penegak hukum untuk menutup atau memblokir akun dengan cepat karena harus

melalui kerja sama lintas negara. Ketiga, dari sisi substansi hukum, meskipun UU ITE telah memberi dasar hukum yang kuat, beberapa pasal dianggap multitafsir dan sering kali menimbulkan perdebatan di ranah penegakan.

Faktor hukumnya sendiri yaitu dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Masih mengandung “pasal karet” yang multitafsir, seperti pencemaran nama baik, meski pasal pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3) telah dihapus, muncul pengganti yang tidak lebih presisi, yaitu Pasal 27A dan 27B. Rumusan-rumusannya dianggap rentan multitafsir dan berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik. Pihak Subdit Cyber juga menambahkan terkait Pasal 27 ayat 1 terdapat larangan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan yang di dalamnya memuat kata unsur melanggar kesusilaan. Unsur “melanggar kesusilaan” di dalam UU ITE menjadi persoalan karena dalam UU ITE tidak memasukkan definisi dan petunjuk mengenai unsur kesusilaan dalam penjelasannya. Unsur yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE yang menimbulkan berbagai tafsir terhadap satu norma hukum sebagai indikator adanya kesalahan dalam perumusannya.

Solusi yang dapat ditawarkan dalam menghadapi peningkatan kejahatan digital berbasis media sosial adalah dengan membangun pendekatan komprehensif yang melibatkan regulasi, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat. Dari aspek regulasi, pemerintah perlu melakukan pembaruan peraturan perundang-undangan secara berkesinambungan agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Hal ini penting mengingat modus kejahatan digital selalu berkembang, dari bentuk sederhana seperti penipuan *online* hingga bentuk yang lebih kompleks seperti *deepfake*, *phising*, hingga pencurian data pribadi. Dengan adanya regulasi yang responsif dan adaptif, diharapkan tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan digital. Selain itu, sinkronisasi antara Undang-Undang ITE, KUHP harus diperkuat, sehingga setiap ketentuan hukum dapat berjalan selaras tanpa menimbulkan multitafsir yang berpotensi mengurangi kepastian hukum.

Disisi penegakan hukum, aparat penegak hukum harus ditingkatkan kapasitasnya dalam menghadapi kejahatan siber yang semakin canggih. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan khusus dibidang forensik digital, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk melacak akun palsu, hingga pembentukan unit *cyber patrol* ditingkat kepolisian daerah yang fokus memantau aktivitas di media sosial secara *real-time*. Penegakan hukum juga harus

diperkuat melalui kerja sama internasional karena sifat kejahatan siber yang lintas negara membuat banyak kasus tidak dapat diselesaikan hanya dengan hukum nasional. Kolaborasi dengan Lembaga internasional, pertukaran informasi intelijen digital, serta penyelarasan prosedur penyidikan akan mempercepat proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan digital yang beroperasi lintas yurisdiksi.

Solusi juga harus menyentuh aspek budaya hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum digital menyebabkan sebagian masyarakat masih menganggap wajar menyebarkan konten yang berpotensi melanggar hukum, seperti ujaran kebencian, berita *hoaks*, maupun promosi judi *online*. Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus untuk menumbuhkan budaya hukum digital yang sehat, baik melalui Pendidikan etika bermedia sosial sejak dini maupun melalui kampanye/penyuluhan kesadaran hukum yang dilakukan secara berkesinambungan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta Lembaga keagamaan untuk memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga integritas digital. Dengan kesadaran hukum yang lebih kuat, masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga menjadi subjek yang aktif berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman.

Selain pemerintah dan aparat penegak hukum, perusahaan

penyedia platform media sosial juga memiliki peran besar dalam menyelesaikan permasalahan ini. Platform digital diharapkan lebih transparan dalam melaporkan akun-akun yang terindikasi melakukan kejahatan siber, meningkatkan sistem keamanan internalnya, serta menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh pengguna. Perusahaan media sosial juga dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan akademisi dalam melaksanakan kampanye literasi digital serta membangun sistem deteksi otomatis terhadap konten berbahaya seperti ujaran kebencian, pornografi, atau penipuan *online*. Dengan keterlibatan aktif berbagai pihak, tidak hanya tanggung jawab penegakan hukum yang diperkuat, tetapi juga pencegahan kejahatan dapat dilakukan lebih efektif sejak dini.

KESIMPULAN

a. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan digital adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan berkolaborasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan ini secara

yuridis memberikan landasan bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana siber.

b. Implementasi penegakan hukum di Polda Kepulauan Riau telah berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dari keberhasilan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kepri dalam mengungkap berbagai kasus kejahatan digital, salah satunya kasus promosi perjudian daring melalui Instagram pada tahun 2024. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa struktur hukum, khususnya kepolisian, mampu menjalankan perannya dalam menegakkan hukum pidana materiil. Kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan digital berbasis media sosial masih ditemukan, seperti perkembangan teknologi yang sangat cepat sehingga modus kejahatan digital terus berubah, terbatasnya kewenangan aparat penegak hukum dalam mengakses atau menutup akun media sosial yang servernya berada di luar negeri, kurangnya kesadaran hukum masyarakat khususnya pengguna media sosial yang masih sering terlibat atau menjadi korban, dan

keterbatasan regulasi yang terkadang menimbulkan multitafsir.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan beberapa hal dan memberikan saran sebagai berikut,

- a. Perlu adanya pembaruan regulasi, khususnya pada UU ITE, agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi yang sangat cepat, dan juga tidak menimbulkan multitafsir. Regulasi yang jelas akan memperkuat fungsi hukum dalam memberikan kepastian hukum.
- b. Perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan teknologi digital forensik. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, aparat akan lebih efektif dalam mendeteksi, menindak, dan membuktikan tindak pidana siber. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukumnya melalui program literasi. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya taat hukum, tetapi juga mampu melindungi dirinya dari tindak pidana siber.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmasasmita M. Romli, 2002, *Cyber Crime dan Pemanfaatan Teknologi Informasi: Masalah dan Penanggulannya*, Mandar Maju, Jakarta.

Abdul Wahid, Muhammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung.

Adriani Mirna, 2020, *Keamanan siber dan tantangan Hukum di Era Digital*, Rajawali Pers, Jakarta.

Arief Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bemmelen Van, *Hukum Pidana I*, 1986, binacipta, Jakarta

Bonger W.A., 1982, *Pengantar Krimonologi*, PT. Pustaka Pelajar, Jakarta

Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Edwin H. Sutherland & Donald R. Cressey, 1997, *Criminology*, 9 Edition, Lippincott, Philadelphia.

Evi Hartanti, 2015, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta

Fuady Munir, 2013, *Teori-Teori Besar*, Djambatan, Yogyakarta

Frank Schmallerger & Michael Pittaro, 2008, *Crimes of*

- the Internet, Prentice Hall, New Jersey
- Gusnardi, 2005, Kerangka Konsep dan Kerangka Teori Dalam Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta
- Ibrahim M. Azhar, 2012, buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batam,
- Jaishankar K., 2011, Cyber Criminology: Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior, CRC Press, Boca Raton
- Kurniawan, Bayu Dwi anggono, 2018, Hukum dan Teknologi Informasi di Indonesia, Laksbang Mediatama, Surabaya
- Makarim, Edmon. 2010, Pengantar Hukum Telematika. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Anthony, 2022, Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana, Sinta, Jakarta.
- Nurbaiti Ma'rufah, 2020 Degradasi Moral Sebagai Dampak Kejahatan Siber Pada Generasi Milenial DI Indonesia, Nusantara, Jakarta.
- Marpaung Leden, 2012, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2017, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta
- Moleong J. Lexy, 2017, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nasrullah, 2015. Media Sosial: Perspektif Komunikasi, budaya, dan Sosioteknologi, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Nazir H.M., 2013, Metode Penelitian, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nasution, Khairul, 2022 Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Kencana, Jakarta
- Putra, Fajar, 2023, Keamanan Siber dan Regulasi di Era Digital, UB Press, Malang
- Poloma M. Margaret, 1994, Sosiologi Kontemporer, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rakhmat Jalaluddin, 2014, Metode Penelitian Komunikasi, Rosdakarya, bandung
- Ridwan, 2021, Belajar Mudah Penelitian, Alfabeta, Bandung.
- Riduan Syahrani, 2008, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2016, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudaryono, 2015, Metode Penelitian Pendidikan, Pranada Media, Jakarta.

- Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarjo, Semarang.
- Sihombing, Darwin, 2019, Etika Digital dan Tanggung Jawab Sosial Media, Gava Media, Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan, 2020, Memahami Hukum Siber di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Wahyudi, Bambang, 2021, Kejahatan Siber dan Perlindungan Data Pribadi, Prenada Media, Jakarta.
- Wall S. David, 2007, Cybercrime: The Transformation of Crime In The Information, Politi Press, Cambridge
- Wiersma Wiliam, 1986, Research Methods in Education, An Introduction, fourth Edition, Allyn and Bacon Inc, Boston.
- Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik Tambahan Lembaran RI Nomor 4843 Tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Tambahan Lembaran RI Nomor 6905 Tahun 2024.
- Oktavia, M., & Prasetyasari, C. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 11(1), 1-12.
- Oktavianti, F., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk Untuk Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, 5(1), 204-210.
- Prasetyasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andrini, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., ... & Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Era Digital Pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 19-25.
- Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 13-25.

Fitriana, R. E., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 9249-9265.

Biyanto, B., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2023). Management Of Plastic Waste As Industrial Raw Material In The Perspective Of Protecting The Environment The Environment. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, 1(2), 161-168.

Suharto, E. R. P., Prasetiasari, C., & Fadjriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim Sh, M.

Kn. Di Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(3), 12-24.

Pardede, K., Washialiati, L., & Sari, C. P. (2020). Kepabeanaan Dan Cukai (Studi Penelitian Di Pangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(3), 25-40.

Wakhidah, M. N., & Prasetiasari, C. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(1), 16-30.

Utami, H. P., Rumengan, J., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan Untuk Mendapatkan Pembinaan (Studi Penelitian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 56-87.

Rizal, Y., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Kurniawan, H. (2023).

Law Enforcement Of Agricultural Commodity Circulation In The Perspective Of State Revenue. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, 1(2), 151-160.

Hamdhani, F., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Erniyanti, E. (2023). Juridical Analysis Of Entry And Exit Points For Animal And Plant Quarantine Carrier Media. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, 1(2), 169-177.

Tampubolon, S. M. T., Siadari, L. P. P., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm). *Ensiklopedia Of Journal*, 5(3), 140-151.

Prasetiasari, C. Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No.

242/Pdt. G/2021/Pn. Btm) Sahat Maruli Tua Tampubolon, Lagat Paroha Patar Siadari.

Rizki, E. F., Fadjriani, L., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan (Studi Penelitian Di Polres Inhil Kota Tembilahan). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(3), 92-109.

Istiyanto, R., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Kesejahteraan Tenaga Kerja Alih Daya Di Bidang Jasa Pengamanan (Studi Penelitian Pt. Putra Tidar Perkasa Di Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(2), 18-34.

Prasetiasari, C., Jihad, K., Pasaribu, J., Kurniawan, H., & Fatmala, O. (2024). Membangun Desa Kampung Tua Untuk Masyarakat Melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat Oleh Mahasiswa. *Jurnal Pendekar Nusantara*, 2(1).

Permata, D. A., Fadjriani, L., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 88-112.

Sianipar, E. M. T., Wasliyati, L., & Prasetyasari, C. (2024). Analisis Yuridis Atas Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Korban. *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).

Ali, I. N., & Prasetyasari, C. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Pelaku Anak Di Bawah Umur Untuk Mewujudkan Efek Jera (Studi Penelitian Polresta Bareleng). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).

Havit, M. F., & Prasetyasari, C. (2024). Analisis Yuridis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Atas Pembelian Sesuatu Barang Secara Online

Untuk Melindungi Kepentingan Konsumen (Studi Penelitian Di Polda Kepri). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).

Prasetyasari, C., Suwalla, N., Siagian, A., Zaiana, A. F., & Lubis, J. A. (2024). Penyuluhan Kesadaran Hukum Sejak Usia Dini Di Panti Asuhan Istana Yatim Al-Jufri. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(1), 198-201.

Rivadianti, R., Prasetyasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Kerakyatan (Studi Penelitian Di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam). *Petita*, 4(2), 356-366.

Pratama, R., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2022). Analisis Yuridis Pidanaan Atas Pelaku Penadah Barang Hasil Pencurian Sepeda Motor Untuk Mewujudkan Ketertiban

Hukum. *Ensiklopedia Of Journal*, 5(3), 100-105.

Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan

Lubis, G. P., Prasetyasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Peranan Dinas Perhubungan Kota Batam Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Penelitian Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, 5(3), 1-6.

Putra, F. Y., Waslihati, L., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, 5(3), 53-61.

Prasetiasari, C. Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para

Internet dan Website

Kompasiana. *Indonesia Urutan Ke-Dunia Sebagai Pengguna*

Instagram.https://www.kompasiana.com/mallawa/65f047b6c57afb4e68642b32/indonesia-urutan-ke-4-dunia-sebagai-penggunainstagram?utm_source. Diakses pada 5 Mei 2025. Pukul 13:00 WIB.

Kompas.com *Kasus Kejahatan Siber Turun Menjadi 3.331 Sepanjang 2024*.https://nasional.kompas.com/read/2024/12/31/15115151/kasus-kejahatan-siber-turun-menjadi-3331-sepanjang-2024?utm_source. Diakses pada 5 Mei 2025. Pukul 13:50 WIB.

Gramedia, *pengertian Grand Teori dan Cara menentukan Grand Teori di dalam Skripsi*,<https://www.gramedia.com/literasi/grand-teori/>, Diakses pada 22 Juli 2025, Pukul 17:00 WIB